



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL
DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan tera/ tera ulang merupakan upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian agar setiap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sesuai dengan standar yang ditetapkan secara nasional;
 - b. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pelaksanaan Kegiatan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan tera/ tera ulang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930), juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/ atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolagian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 68/M-DAG/PER/10/2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1719);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

dan

BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo
5. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera atau tera ulang.
6. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
7. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
8. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan
9. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
10. Alat penunjuk adalah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran, contoh indikator dan jarum penunjuk.
11. Tempat usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan penyimpanan atau pameran barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan tersebut.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
14. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
15. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
16. Wajib ditera adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera.
17. Wajib ditera ulang adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera ulang.
18. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
20. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan Pribadi atau Badan.

21. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
22. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang adalah retribusi atas jasa pelayanan tera/ tera ulang yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
28. Kedaluwarsa adalah suatu keadaan untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan undang-undang
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
30. Surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk menegur atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
31. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN ASAS

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. melindungi kepentingan umum;
- b. menjamin kebenaran dalam pengukuran;
- c. menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam bidang pengukuran;
- d. mewujudkan daerah tertib ukur;
- e. memberikan pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya kepada masyarakat dan dunia usaha;
- f. sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan tera/ tera ulang di wilayah daerah; dan
- g. melaksanakan amanat Undang-Undang.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah pengaturan terhadap :

- a. kegiatan pengelolaan metrologi legal;
- b. penyelenggaraan tera/ tera ulang;
- c. barang dalam keadaan terbungkus;
- d. tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat; dan
- e. retribusi pelayanan tera/ tera ulang;

Bagian Ketiga Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan Tera/ Tera ulang alat-alat UTTP berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. perlindungan hukum; dan
- c. berkelanjutan.

BAB III KEGIATAN PENGELOLAAN METROLOGI LEGAL

Pasal 5

Pengelolaan kemetrologian mencakup kegiatan operasional dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang Metrologi Legal yang meliputi:

- a. pengelolaan dan pemeliharaan peralatan standar untuk satuan ukuran, ruang laboratorium beserta instalasi uji;
- b. pengadaan sarana dan prasarana kemetrologian;
- c. pengujian UTTP dan BDKT;
- d. menera dan menera ulang UTTP;
- e. pembinaan sumber daya manusia metrologi;
- f. pemeliharaan dan penggunaan cap tanda tera;
- g. pengawasan dan penyidikan UTTP serta BDKT; dan
- h. melaksanakan ukur ulang.

Pasal 6

Untuk keperluan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pengelolaan kemetrologian harus memenuhi standar yang telah diverifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/ TERA ULANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan tera/ tera ulang atas UTTP dilaksanakan di :

- a. Kantor Metrologi Legal; dan/ atau
- b. luar Kantor Metrologi Legal.

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan tera/ tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Jenis UTTP dalam pelayanan tera/ tera ulang meliputi:

- a. UTTP wajib tera dan tera ulang;
- b. UTTP yang dibebaskan dari tera ulang; dan
- c. UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang.

Pasal 10

- (1) Setiap UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan, wajib ditera atau ditera ulang yaitu untuk :
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) UTTP yang ditera/ tera ulang, wajib memenuhi persyaratan teknis sesuai standar yang ditetapkan
- (3) Untuk memenuhi persyaratan sesuai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan tera ulang secara berkala.
- (4) Setiap UTTP yang memenuhi persyaratan, dibubuhi dengan tanda tera sah yang berlaku dan/ atau Surat Keterangan Hasil Peneraan.
- (5) UTTP yang tidak memenuhi persyaratan, dibubuhi dengan tanda tera batal dan/ atau dirusak atas persetujuan pemilik UTTP.

Pasal 11

- (1) UTTP yang digunakan untuk pengawasan (kontrol) di dalam perusahaan atau tempat-tempat yang ditetapkan, dapat dibebaskan dari tera ulang.
- (2) Untuk memperoleh pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau pemakai UTTP yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas.
- (3) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. menggunakan satuan Sistem Internasional (SI) dan berdasarkan decimal;
 - b. dibuat dari bahan yang tahan aus, tahan perubahan bentuk, tahan pengaruh cuaca, dan konstruksinya sesuai dengan penggunaannya, serta menjamin ketahanan sifat ukurnya dan tidak mudah memberikan kesempatan untuk dapat dilakukannya perbuatan curang; dan
 - c. dibubuhi tulisan yang cukup jelas sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- (4) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban, dan Larangan Bagi Pemilik atau Pemakai UTTP

Pasal 12

Hak pemilik atau pemakai UTTP adalah :

- a. hak atas jaminan kebenaran terhadap UTTP;
- b. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi UTTP;
- c. hak untuk didengar atas pendapat dan keluhannya atas UTTP yang digunakan; dan
- d. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Pasal 13

Kewajiban pemilik atau pemakai UTTP adalah:

- a. menggunakan UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku;
- b. meneraulangkan UTTP yang telah diperbaiki;
- c. meneraulangkan UTTP yang menyimpang dari nilai seharusnya; dan
- d. menggunakan UTTP secara baik dan benar.

Pasal 14

Setiap orang dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan/ atau perlengkapannya di tempat usaha, tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum, tempat melakukan penyerahan-penyerahan, tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan yang:

- a. bertanda tera batal;
- b. alat tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
- c. tanda teranya rusak;
- d. setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak;
- e. panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan; dan/atau
- f. untuk keperluan lain daripada yang dimaksud.

Pasal 15

Setiap orang dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan secara bagaimanapun juga alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang:

- a. bertanda tera batal;
- b. tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku; dan/atau
- c. tanda jaminannya rusak.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang mengubah atau menambah alat lainnya pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.

- (2) Alat-alat ukur, takar, atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang.
- (3) Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditera ulang.

Pasal 17

Setiap orang dilarang pada tempat-tempat seperti tersebut dalam Pasal 14, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya:

- a. dengan cara lain atau dalam kedudukan lain daripada yang seharusnya;
- b. untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; dan/atau
- c. untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang daripada batas terendah yang ditentukan.

Pasal 18

Setiap orang dilarang menggunakan sebutan dan lambang satuan selain satuan Sistem Internasional (SI) pada pengumuman tentang barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, ditimbang, baik dalam surat kabar, majalah atau surat tempelan, pada etiket yang dilekatkan atau disertakan pada barang atau bungkus barang atau pada bungkusnya sendiri, maupun pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran, atau berat.

Pasal 19

Setiap orang dilarang memproduksi atau menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya yang dinyatakan dalam label atau etiket pada barang tersebut.

Bagian Ketiga

Pelayanan Tera/ Tera Ulang

Pasal 20

- (1) Setiap orang pribadi dan/ atau badan yang memiliki, memakai, menguasai alat UTTP wajib melakukan pengujian tera atau tera ulang UTTP nya.
- (2) Kewajiban melakukan tera dilakukan oleh pribadi dan/ atau badan pada saat UTTP baru digunakan.
- (3) Kewajiban melakukan tera ulang dilakukan oleh pribadi dan/ atau badan pada saat UTTP masa berlaku teranya habis.
- (4) Kewajiban melakukan tera ulang dilakukan oleh pribadi dan/ atau badan pada saat UTTP mengalami perbaikan.
- (5) Kewajiban melakukan tera ulang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan karena keadaan tertentu maupun pengaduan masyarakat.
- (6) Pelayanan tera/ tera ulang di luar kantor di tempat pakai UTTP terpasang atau mempunyai karakteristik khusus, segala sarana dan prasarana disediakan oleh pemohon, pemilik, pemakai, atau pemegang kuasa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut terkait pelayanan tera/ tera ulang, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia Kemetrologian

Pasal 21

Sumber daya manusia kemetrologian merupakan tenaga fungsional penera yang memiliki status Pegawai Berhak.

Pasal 22

- (1) Tera/ tera ulang UTTP dilakukan oleh Pegawai Berhak.
- (2) Pegawai Berhak mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. mengesahkan, menjustir, atau membatalkan UTTP yang diperiksa dan diuji;
 - b. menolak untuk memberi tanda sah terhadap UTTP batal atau tidak memenuhi persyaratan;
 - c. menolak untuk melakukan kegiatan tera atau tera ulang UTTP, apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan syarat teknis;
 - d. merusak UTTP yang telah diuji pada saat kegiatan tera atau tera ulang berdasarkan hasil pengujian yang menyatakan UTTP tidak memenuhi syarat teknis serta tidak dapat diperbaiki lagi; dan
 - e. menggunakan tanda Pegawai Berhak yang telah ditetapkan.
- (3) Pegawai Berhak mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. memberi penjelasan, informasi, atau keterangan kegiatan tera atau pelayanan tera ulang UTTP kepada wajib tera atau wajib tera ulang;
 - b. menolak UTTP yang tidak dapat dilayani untuk dilakukan kegiatan tera atau pelayanan tera ulang;
 - c. menera atau menera ulang setiap UTTP yang diajukan oleh wajib tera atau wajib tera ulang;
 - d. menjelaskan kepada wajib tera atau wajib tera ulang tentang pembatalan atau perusakan UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis;
 - e. melaksanakan kegiatan teknis pemeriksaan dan pengujian UTTP berdasarkan syarat teknis;
 - f. menggunakan formulir cerapan sesuai peruntukannya atau catatan teknis pada setiap kegiatan pengujian UTTP yang ditera atau ditera ulang dan menyampaikan kepada pimpinan sidang, regu, atau unit setempat; dan
 - g. membuat berita acara hasil pemeriksaan dan pengujian UTP yang ditera atau ditera ulang.

BAB V

BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

Pasal 23

- (1) Semua barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan, wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai:
 - a. nama barang dalam bungkusannya itu;
 - b. ukuran, isi, atau berat bersih barang dalam bungkusannya itu dengan satuan atau lambang satuan; dan
 - c. jumlah barang dalam bungkusannya itu jika barang itu dijual dengan hitungan.
- (2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dengan angka arab dan huruf latin disamping huruf lainnya dan mudah dibaca.

Pasal 24

- (1) Pada tiap bungkus atau label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, wajib dicantumkan nama dan tempat perusahaan yang membungkus.
- (2) Semua barang yang dibuat atau dihasilkan oleh perusahaan yang dalam keadaan tidak terbungkus dan diedarkan dalam keadaan terbungkus, maka perusahaan yang melakukan pembungkusan diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 serta menyebutkan nama dan tempat kerjanya.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH,
DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dan wewenang :

- a. melakukan pengawasan;
- b. melakukan sosialisasi;
- c. menyediakan sarana dan prasarana;
- d. melakukan pendataan UTTP dan wajib tera; dan
- e. penyediaan Sumber Daya Manusia Metrologi Legal.

Pasal 26

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilaksanakan terhadap UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran.
- (2) UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. UTTP produksi dalam negeri dan UTTP asal impor;
 - b. BDKT produksi dalam negeri dan BDKT asal impor; dan
 - c. Satuan Ukuran, berupa penulisan satuan dan lambang satuan standar internasional atau penulisan satuan dan lambang satuan lain yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dinas bertugas melakukan pengawasan terhadap UTTP Metrologi Legal yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Pengawasan terhadap barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan, dilakukan oleh Dinas dan/ atau instansi yang berwenang.
- (3) Dinas dapat melakukan koordinasi dan/ atau kerjasama dengan instansi yang berwenang melakukan pengawasan terhadap UTTP dan/ atau BDKT.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan UTTP dan/ atau BDKT.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan UTTP.
- (2) Peran aktif pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi dan/ atau pengaduan kepada Dinas atau instansi terkait.

Pasal 29

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Metrologi Legal.

Pasal 30

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:

- a. sarana prasarana kantor; dan
- b. penyediaan Pos Ukur Ulang.

Pasal 31

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Metrologi Legal melalui pembuatan database Potensi Obyek Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan dan diperbaharui secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 32

Penyediaan Sumber Daya Manusia Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, dilakukan melalui Pendidikan dan Latihan serta peningkatan kompetensi bagi Pegawai Berhak, Pengawas Metrologi, dan Pengamat Tera.

BAB VII

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.

Pasal 34

Objek Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang adalah pelayanan pengujian terhadap UTP yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan tera/ tera ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 36

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Keempat Prinsip, Struktur, dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 38

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 39

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan

Pasal 41

Retribusi dipungut di wilayah Daerah atau tempat pelayanan diberikan.

Bagian Kedua Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 42

- (1) Masa retribusi sama dengan masa tanda tera.
- (2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila alat-alat UTTP dan BDKT mengalami perubahan fisik atau data.
- (3) Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 43

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

Pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang dilakukan secara non tunai langsung disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan, pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 45

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi terutang sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, dan penundaan pembayaran retribusi, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penagihan Retribusi

Pasal 47

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan/ atau Pasal 45 atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/ Peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Peringatan atau Surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang terutang.
- (5) Surat Teguran/ Surat Peringatan/ Surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.

Bagian Kelima
Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa

Pasal 48

- (1) Piutang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Kedaluwarsa

Pasal 49

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketujuh
Keberatan

Pasal 50

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang dan pelaksanaan penagihan Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang.

Pasal 51

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 52

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedelapan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 53

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 54

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang.
- (2) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 55

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/ atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 56

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan Retribusi, dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan buku pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - menghentikan penyidikan;
 - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak/ atau kurang bayar.
- Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 23 dan/ atau Pasal 24, dikenakan sanksi pidana dengan ancaman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 14 November 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 14 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 3 SERI B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL
DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk memberikan pelayanan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Bahwa jasa pelayanan tera/ tera ulang kepada orang pribadi atau badan, dapat dipungut retribusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang intinya menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Tera/tera ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kabupaten Sidoarjo serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22 '
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 14 TAHUN
2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
METROLOGI LEGAL DAN RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO	UTTP	SATUAN	TERA/TERA ULANG SAH/BATAL DI KANTOR DAN SIDAMG TERA ULANG	TERA/TERA ULANG SAH/BATAL DI TEMPAT PAKAI ATAS PERMINTAAN PEMILIK
			Tarif (Rp.)	Tarif (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Alat Ukur Panjang:			
	a. Meter Dengan Pegangan:			
	1) Sampai dengan 2 m	buah	5.000,00	10.000,00
	2) Lebih dari 2 m s/d 10 m	buah	10.000,00	20.000,00
	3) Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut:			
	a) 10 m pertama	buah	10.000,00	20.000,00
	b) Ditambah untuk tiap 10 m	buah	5.000,00	10.000,00
	b. Meter Kayu:			
	1) Sampai dengan 2 m	buah	5.000,00	10.000,00
	2) Lebih dari 2 m s/d 10 m	buah	10.000,00	20.000,00
	3) Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut:			
	a) 10 m pertama	buah	10.000,00	20.000,00
	b) Ditambah untuk tiap 10 m	buah	5.000,00	10.000,00
	c. Meter Meja dari Logam:			
	1) Sampai dengan 2 m	buah	5.000,00	10.000,00
	2) Lebih dari 2 m s/d 10 m	buah	10.000,00	20.000,00
	3) Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut:			
	a) 10 m pertama	buah	10.000,00	20.000,00
	b) Ditambah untuk tiap 10 m	buah	5.000,00	10.000,00
	d. Tongkat Duga:			
	1) Sampai dengan 2 m	buah	5.000,00	10.000,00
	2) Lebih dari 2 m s/d 10 m	buah	10.000,00	20.000,00
	3) Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut:			
	a) 10 m pertama	buah	10.000,00	20.000,00
	b) Ditambah untuk tiap 10 m	buah	5.000,00	10.000,00
	e. Meter Saku Baja:			
	1) Sampai dengan 2 m	buah	5.000,00	10.000,00
	2) Lebih dari 2 m s/d 10 m	buah	10.000,00	20.000,00
	3) Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut:			
	a) 10 m pertama	buah	10.000,00	20.000,00
	b) Ditambah untuk tiap 10 m	buah	5.000,00	10.000,00
	f. Ban Ukur:			
	1) Sampai dengan 2 m	buah	5.000,00	10.000,00
	2) Lebih dari 2 m s/d 10 m	buah	10.000,00	20.000,00

	3) Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut:			
	a) 10 m pertama	buah	10.000,00	20.000,00
	b) Ditambah untuk tiap 10 m	buah	5.000,00	10.000,00
	g. Alat Ukur Tinggi Orang	buah	15.000,00	30.000,00
	h. Ukur Panjang Dengan Alat Hitung (<i>Counter Meter</i>):			
	1) Mekanik	buah	25.000,00	50.000,00
	2) Elektronik	buah	50.000,00	100.000,00
2	Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)			
	a. <i>Depth Tape</i> :			
	1) Sampai dengan 2 m	buah	5.000,00	10.000,00
	2) Lebih dari 2 m s/d 10 m	buah	10.000,00	20.000,00
	3) Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut:			
	a) 10 m pertama	buah	10.000,00	20.000,00
	b) Ditambah untuk tiap 10 m	buah	5.000,00	10.000,00
	b. Ullage Temperature Interface (UTI)			
	1) Sampai dengan 2 m	Buah	5.000,00	10.000,00
	2) Lebih dari 2 m s/d 10 m	Buah	10.000,00	20.000,00
	3) Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut:			
	a) 10 m pertama	Buah	10.000,00	20.000,00
	b) Ditambah untuk tiap 10 m	Buah	5.000,00	10.000,00
	c.. <i>Float Level Gauge</i>	Buah	250.000,00	500.000,00
	d. <i>Capacitance Level Gauge</i>	Buah	250.000,00	500.000,00
	e. <i>Radar Level Gauge</i>	Buah	250.000,00	500.000,00
	f. <i>Ultrasonic Level Gauge</i>	Buah	250.000,00	500.000,00
	g. <i>Servo Level Gauge</i>	Buah	250.000,00	500.000,00
	h. <i>Electromagnetic Level Gauge</i>	Buah	250.000,00	500.000,00
3	Meter Taksi	buah	25.000,00	50.000,00
4	Meter Parkir	buah	50.000,00	100.000,00
5	Takaran:			
	a. Takaran Kering:			
	1) Sampai dengan 2 liter	buah	1.000,00	2.000,00
	2) Lebih dari 2 liter sampai 25 liter	buah	2.000,00	5.000,00
	3) Lebih dari 25 liter	buah	5.000,00	10.000,00
	b. Takaran Basah:			
	1) Sampai dengan 2 liter	buah	1.000,00	2.000,00
	2) Lebih dari 2 liter sampai 25 liter	buah	2..000,00	5.000,00
	3) Lebih dari 25 liter	buah	5.000,00	10.000,00
	c. Takaran Pengisi			100.000,00
6	Bejana Ukur:			
	a. Sampai dengan 50 liter	buah	50.000,00	100.000,00
	b. Lebih besar dari 50 liter s/d 200 liter	buah	200.000,00	500.000,00
	c. Lebih besar dari 200 liter s/d 500 liter	buah	500.000,00	1.000.000,00
	d. Lebih besar dari 500 liter s/d 1000 liter	buah	750.000,00	1.500.000,00
7	Tangki Ukur:			
	a. Tangki Ukur Tetap:			
	1) Bentuk Silinder Tegak	Buah	-	7.000.000,00
	2) Bentuk Silinder Datar	Buah	-	3.000.000,00
	3) Bentuk Bola	Buah	-	10.000.000,00
	4) Bentuk Speroidal	Buah	-	10.000.000,00

	b. Tangki Ukur Gerak:			
	1) Tangki Ukur Mobil:	Kompartemen	250.000,00	500.000,00
	2) Tangki Ukur Wagon	Buah	-	500.000,00
	3) Tangki Ukur Tongkang	Buah	-	500.000,00
	4) Tangki Ukur Kapal	Buah	-	500.000,00
	5) Tangki Ukur Pindah	Buah	-	500.000,00
	6) Tangki Ukur Apung	Buah	-	500.000,00
8	Timbangan:			
	a. Timbangan Otomatis:			
	1) Timbangan Ban Berjalan (Alat Timbang dan Pengangkut);	Buah	-	2.000.000,00
	2) Timbangan Pengisian	Buah	-	300.000,00
	3) Timbangan Kereta Api	Buah	-	2.500.000,00
	4) Timbangan Pengecek dan Penyortir	Buah	-	250.000,00
	5) Weighing in Motion (Timbangan kendaraan bergerak)	Buah	-	2.500.000,00
	b. Timbangan Bukan Otomatis:			
	1) Yang Penunjukkannya Otomatis:			
	a) Timbangan Elektronik:			
	(1) Elektronik Kelas III dan IV:			
	(a) Sampai Dengan 500 kilogram	Buah	25.000,00	50.000,00
	(b) Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 2000 kilogram	Buah	75.000,00	150.000,00
	(c) Lebih dari 2000 kilogram	Buah	150.000,00	300.000,00
	(2) Elektronik Kelas II			
	(a) Sampai dengan 1 kilogram	Buah	50.000,00	200.000,00
	(b) Lebih dari 1 kilogram	Buah	100.000,00	300.000,00
	b) Timbangan Pegas	Buah	25.000,00	50.000,00
	c) Timbangan Cepat:			
	(1) Sampai dengan 500 kilogram	Buah	25.000,00	50.000,00
	(2) Lebih besar dari 500 kilogram sampai dengan 2000 kilogram	Buah	75.000,00	150.000,00
	(3) Lebih dari 2000 kilogram	Buah	150.000,00	300.000,00
	2) Yang Penunjukkannya Semi Otomatis: timbangan cepat meja yang dilengkapi anak timbangan untuk menambah kapasitas penimbangan	Buah	50.000,00	100.000,00
	3) Yang Penunjukkannya Bukan Otomatis:			
	a) Neraca:			
	(1) Neraca emas dan obat	Buah	20.000,00	50.000,00
	(2) Neraca biasa	Buah	20.000,00	50.000,00
	b) Dacin	Buah	10.000,00	20.000,00
	c) Timbangan Milisimal	Buah	15.000,00	50.000,00

	d) Timbangan Sentisimal	Buah	15.000,00	50.000,00
	e) Timbangan Desimal	Buah	15.000,00	50.000,00
	f) Timbangan Bobot Ingsut:			
	(1) Sampai dengan 500 kilogram	Buah	15.000,00	50.000,00
	(2) Lebih dari 500 kilogram ampai dengan 2000 kg	Buah	50.000,00	150.000,00
	(3) Lebih dari 2000 kg	Buah	150.000,00	300.000,00
	g) Timbangan Meja Beranger	Buah	5.000,00	25.000,00
9	Timbangan Jembatan	Buah		2.500.000,00
10	Anak Timbangan:			
	a. Anak Timbangan Ketelitian Biasa (Kelas M2, M3):			
	1) Sampai dengan 1 kilogram	Buah	300,00	500,00
	2) Lebih dari 1 kilogram sampai 5 kilogram	Buah	600,00	1.000,00
	3) Lebih dari 5 kilogram sampai dengan 50 kilogram	Buah	1.000,00	2.000,00
	b. Anak Timbangan Ketelitian Khusus (Kelas F2, M1):	Buah		
	1) Sampai dengan 1 kilogram	Buah	1.500,00	3.000,00
	2) Lebih dari 1 kilogram sampai 5 kilogram	Buah	5.000,00	10.000,00
	3) Lebih dari 5 kilogram sampai dengan 50 kilogram	Buah	10.000,00	20.000,00
11	Alat Ukur Gaya dan Tekanan:			
	a. Manometer:			
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	25.000,00	50.000,00
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1000 kg/cm ²	Buah	75.000,00	150.000,00
	3) Lebih dari 1000 kg/cm ²	Buah	150.000,00	300.000,00
	b. Tensimeter	Buah	25.000,00	50.000,00
12	Alat Kadar Air:			
	Meter Kadar Air	Tiap komoditi	15.000,00	25.000,00
13	Alat Ukur Cairan Dinamis:			
	a. Meter Bahan Bakar Minyak:			
	1) Meter Arus Volumetrik:			
	a) Meter Induk :			
	(1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Tiap media uji	150.000,00	300.000,00
	(2) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Tiap media uji	250.000,00	500.000,00
	(3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Tiap media uji	500.000,00	1.000.000,00
	b) Meter Kerja:			
	(1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Buah	150.000,00	300.000,00
	(2) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	250.000,00	500.000,00
	(3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	500.000,00	1.000.000,00
	c) Pompa Ukur bahan bakar minyak	Buah	-	200.000,00
	2) Meter Arus Turbin:			
	a) Meter Induk:			
	(1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Tiap media uji	150.000,00	300.000,00

	(2) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Tiap media uji	250.000,00	500.000,00
	(3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Tiap media uji	500.000,00	1.000.000,00
	b) Meter Kerja:			
	(1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Buah	150.000,00	300.000,00
	(2) Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	250.000,00	500.000,00
	(3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	500.000,00	1.000.000,00
	3) Mass Arus Pengukur Massa Secara Langsung (<i>Direct Mass Flow Meter</i>)	Buah	500.000,00	1.000.000,00
	b. Meter Air:			
	1) Meter Air Dingin:			
	a) Meter Induk:			
	(1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	buah	150.000,00	300.000,00
	(2) Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	buah	250.000,00	500.000,00
	(3) Lebih dari 100 m ³ /jam	buah	500.000,00	1.000.000,00
	b) Meter Kerja:			
	(1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	buah	50.000,00	100.000,00
	(2) Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	buah	150.000,00	300.000,00
	(3) Lebih dari 100 m ³ /jam	buah	250.000,00	500.000,00
	2) Meter Air Panas:			
	a) Meter Induk:			
	(1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	buah	150.000,00	300.000,00
	(2) Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	buah	250.000,00	500.000,00
	(3) Lebih dari 100 m ³ /jam	buah	500.000,00	1.000.000,00
	b) Meter Kerja:			
	(1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	buah	50.000,00	100.000,00
	(2) Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	buah	150.000,00	300.000,00
	(3) Lebih dari 100 m ³ /jam	buah	250.000,00	500.000,00
	c. Meter Air Rumah Tangga	buah	2.500,00	2.500,00
	d. Meter Prover	buah	500.000,00	1.000.000,00
	e. <i>Ultrasonic Liquid Flow Meter</i>	buah	500.000,00	1.000.000,00
14	Alat Ukur Gas:			
	a. Meter Gas Volumetrik dan Inferensial:			
	1) Meter Gas <i>Rotary Piston</i> dan Turbin	buah	10.000,00	25.000,00
	2) Meter Gas Tekanan Rendah:			
	a) Meter Gas Diafragma	buah	10.000,00	25.000,00
	b) Meter Gas Basah	buah	10.000,00	25.000,00
	3) Meter Gas <i>Orifice</i>	buah	250.000,00	500.000,00
	4) Meter Gas Vortex	buah	500.000,00	1.000.000,00
	5) <i>Gas Mass Flow Meter</i>	buah	500.000,00	1.000.000,00
	6) <i>Magnetic Gas Flow Meter</i>	buah	500.000,00	1.000.000,00
	7) <i>Hot Wire Gas Flow Meter</i>	buah	500.000,00	1.000.000,00
	8) <i>Ultrasonic Gas Flow Meter</i>	buah	500.000,00	1.000.000,00
	b. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas	buah	-	200.000,00
	c. Pompa Ukur Elpiji	buah	-	200.000,00

15	Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh):			
	a. 1 Fase	buah	3.500,00	3.500,00
	b. 3 Fase	buah	4.000,00	4.000,00
16	Perlengkapan UTTP:			
	a. Pemas	buah	1.000,00	2.000,00
	b. Pencap Kartu	buah	-	5.000,00
	c. Automatic Temperature Gravity (ATG)	buah	100.000,00	200.000,00
	d. Automatic Temperature Compensator (ATC)	buah	100.000,00	200.000,00
	e. CMOS Temperature Compensator (CTC)	buah	100.000,00	200.000,00
	f. Plat Orifice	buah	100.000,00	200.000,00
	g. Pembatas Arus Listrik	buah	2.500,00	5.000,00
	h. Pembatas Arus Air	buah	25.000,00	50.000,00
	i. Pressure Recorder	buah	25.000,00	50.000,00
	j. Differential Pressure Recorder	buah	25.000,00	50.000,00
	k. Temperature Recorder	buah	25.000,00	50.000,00
	l. Pressure Transmitter	buah	25.000,00	50.000,00
	m. Differential Pressure Transmitter	buah	25.000,00	50.000,00
	n. Temperature Transmitter	buah	25.000,00	50.000,00
17	Alat Ukur Lingkungan Hidup:			
	a. Alat Ukur Limbah Industri	buah	100.000,00	250.000,00
	b. Alat Ukur Polusi Udara	buah	100.000,00	250.000,00
18	Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang selain UTTP tersebut nomor 1 sampai dengan 17, dihitung berdasarkan lamanya pengujian minimum 2 jam.	Tiap jam	50.000,00	100.000,00

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH